

**PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL
(LEGAL PROTECTION FOR CHILD VICTIM OF SEXUAL VIOLENCE)**

**Tri Wahyu Widiastuti dan Endang Yuliana
Fakultas Hukum Unisri**

Abstract

Legal protection for child victims of sexual violence in Indonesia is still a positive legal protection “in abstracto”, meaning that the protection afforded legislation merely an indirect protection. This is because setting sanctions only focused on offender and not intended for the protection of victim of sexual violence, so that the victim will remain in his position as the injured party with the sexual violence.

Key words : Legal protection, sexual violence

Abstrak

Perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual di Indonesia masih merupakan perlindungan hukum yang bersifat “in abstracto”, artinya perlindungan hukum semata-mata merupakan perlindungan yang tidak langsung. Hal ini karena pengaturan sanksi hanya difokuskan pada pelaku dan tidak tertuju pada perlindungan korban kekerasan seksual, sehingga korban akan tetap pada posisinya sebagai pihak yang dirugikan.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Korban kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

Anak merupakan harapan bangsa yang akan menggantikan generasi tua dalam melanjutkan roda kehidupan negara. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban kekerasan baik secara langsung maupun tidak langsung. Korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik dan sosial), karena tindakan yang pasif, atau aktif dari orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah), baik langsung maupun tidak langsung. Pada hakekatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik dan sosial. Anak harus dibantu orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.

Dalam kekerasan terhadap anak perempuan, peraturan perundang-undangan yang dapat diterapkan adalah KUHP, UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan

Dalam Rumah Tangga. Dalam peraturan tersebut pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan diancam sanksi yang berat, namun dalam pelaksanaannya pelaku kekerasan seksual terhadap anak perempuan hanya dijatuhi pidana yang ringan. Penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum diterapkan) dan faktor kebudayaan yang lahir dalam pergaulan hidup manusia. Dari beberapa faktor tersebut, yang paling penting adalah faktor penegak hukum, dimana penegak hukum harus professional. Hal ini untuk menghindari adanya mafia peradilan.

Perlindungan bagi anak perempuan merupakan hak asasi yang harus dijamin oleh negara. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum

dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan Pasal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa dan anak-anak dalam mendapatkan perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak perempuan bukan hanya masalah hak asasi manusia, tetapi juga masalah penegakan hukum, khususnya masalah penegakan hukum bagi anak perempuan korban kekerasan seksual.

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah : Apakah penerapan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 telah mencerminkan perlindungan hukum bagi anak perempuan korban kekerasan seksual ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menitik beratkan pada studi kepustakaan. Data sekunder dapat dibedakan menjadi 1. Bahan hukum primer, yang berupa UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.13/Pid.sus/2013/PN.Ska dan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta No.133/Pid.sus/2012/PN. Ska. 2. Bahan hukum sekunder, yang berupa buku-buku kepustakaan, majalah, hasil laporan yang berkaitan dengan materi penelitian.

Dalam mengumpulkan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan, yaitu alat pengumpulan data dengan cara mengkaji dan mempelajari bahan-bahan tertulis yang berupa bahan-bahan dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, laporan, buku-buku kepustakaan dan lain-lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Analisa dalam penelitian ini bersifat analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan, menjelaskan serta menganalisa secara yuridis normatif data-

data yang telah diperoleh. Penjelasan terhadap data dilakukan dengan menggunakan teori-teori dan norma-norma hukum yang ada. Selanjutnya keseluruhan data yang diperoleh disajikan secara kualitatif, yaitu dalam bentuk uraian-uraian yang sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Usaha mengurangi meningkatnya tindak pidana baik secara kualitas maupun kuantitas, selama ini fokus perhatian hanya tertuju pada upaya-upaya yang bersifat teknis, misalnya bagaimana menentukan metode penjatuhan sanksi yang tegas agar menghasilkan efek jera pada pelaku tindak pidana atau mencegah orang untuk melakukan tindak pidana, peningkatan sarana dan prasarana pendukung dan penambahan anggaran operasional. Akibatnya fokus perhatian pada korban tindak pidana sering diabaikan.

Adanya pandangan bahwa korban hanya berperan sebagai instrumen pendukung atau pelengkap dalam pengungkapan kebenaran materiil, misalnya ketika korban hanya diposisikan sebagai saksi dalam suatu kasus pidana, sudah saatnya ditinggalkan. Begitu pula pandangan yang menjebutkan bahwa telah dipidananya pelaku, korban kejahatan sudah cukup memperoleh perlindungan hukum, tidak dapat dipertahankan lagi.

Kedudukan korban seakan telah didiskriminasikan oleh hukum pidana, padahal dalam konteks perbuatan pidana, korban pada dasarnya merupakan pihak yang paling dirugikan. Oleh karena itu mulai berkembang pemikiran yang menyuarakan agar orientasi hukum pidana Indonesia yang selama ini lebih bersifat *offender oriented*, yaitu pelaku tindak pidana merupakan fokus utama dari hukum pidana, agar segera diubah. Perkembangan pemikiran dan perlunya perhatian terhadap korban didasarkan pada dua pemikiran. *Pertama*, pemikiran bahwa negara ikut bersalah dengan terjadinya korban dan selayaknya negara ikut bertanggung jawab dalam bentuk

pemberian kompensasi dan restitusi. *Kedua*, adanya aliran pemikiran baru dalam kriminologi yang meninggalkan pendekatan positivis ke arah kriminologi kristis.

Penderitaan yang dialami dan diderita menjadikan korban kekerasan seksual berusaha melupakan tragedi yang dialaminya secepat mungkin, sebagian berusaha menolak kenyataan bahwa kekerasan seksual itu telah terjadi. Korban kekerasan seksual berusaha menyimpan peristiwa kekerasan seksual tersebut dari keluarga, tetangga dan teman-temannya, bahkan korban takut bahwa media massa akan mengungkap identitasnya dan tempat tinggalnya. Korban kekerasan seksual percaya bahwa rumah sakit, polisi dan pengadilan tidak banyak membantu dan korban takut proses pembuktian akan menelanjangi kehidupan pribadinya dan menyalahkannya dalam terjadinya kekerasan seksual serta ketakutan atau kekawatiran tidak seorangpun menerima kekerasan seksual itu menurut versinya.

Kepedihan dan penderitaan yang korban alami sudah dimulai pada saat terjadinya kekerasan seksual dan terus berlanjut selama 24 jam pertama, tetapi hal itu bisa juga berlanjut berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan atau bertahun-tahun dan mungkin sepanjang sisa hidupnya. Disamping trauma yang dialami selama kekerasan seksual, penderitaan korban terutama pada seberapa besar kesalahan ditimpakan kepadanya oleh keluarganya, teman-temannya, polisi, dokter, pengadilan bahkan dari dirinya sendiri.

Korban tindak pidana khususnya kekerasan seksual perlu mendapat perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian telah menjadi korban kekerasan seksual. Bentuk santunan itu dapat berupa pemulihan nama baik (rehabilitasi), pemulihan keseimbangan batin, pemberian ganti rugi yang dapat berupa restitusi, kompensasi dan jaminan atau santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.

Korban kejahatan hadir dalam proses peradilan pidana dalam kapasitas yang berbeda. *Pertama*, korban hadir sebagai saksi. Dalam hal ini korban memberikan kesaksian mengenai peristiwa yang pernah dia alami dalam rangka mengungkapkan kejahatan yang sedang dalam proses pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di sidang pengadilan. *Kedua*, korban hadir sebagai pihak yang dirugikan. Fungsi korban dalam hal ini adalah mengajukan tuntutan ganti kerugian terhadap pelaku tindak pidana yang telah menimbulkan kerugian atau penderitaan pada dirinya (korban).

Upaya perlindungan korban khususnya korban kekerasan seksual melalui peradilan pidana selama ini belum terwujud atau terlaksana dengan baik. Masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana dan tidak memperhatikan apa yang dapat dilakukan untuk korban. Setiap orang menganggap bahwa jalan terbaik untuk menolong korban adalah dengan menangkap pelaku tindak pidana dan seakan-akan pelaku tindak pidana adalah satu-satunya sumber penderitaan bagi korban.

Konsep modern *social defence* Marc Ancel diinterpretasikan sebagai "*The prevention of crime and the treatment of offenders*". Dikemukakan oleh Marc Ancel bahwa konsekuensi dari konsep modern *social defence* adalah tujuan dari politik hukum pidana adalah '*systematic resocialization of offenders*'. Konsep ini berusaha menjaga hak-hak sebagai manusia dari pelaku tindak pidana meskipun dia harus membayar kejahatan dengan hukumannya. (Barda Nawawi Arief, 1998: 83)

Terlihat dari pendapat Marc Ancel di atas, bahwa konsep perlindungan masyarakat diasumsikan sebagai pencegahan kejahatan dan pembinaan pelaku tindak pidana, hal ini mengindikasikan bahwa korban kurang mendapat perhatian dari konsep ini.

Perlindungan korban (anak korban kekerasan seksual) hanya diartikan secara tidak langsung dengan pencegahan terjadinya kejahatan, yang seolah sudah tercapai bila pelakunya telah dipidana. Padahal dengan dijatuhinya pelaku dengan pidana seberat apapun, korban tetap menderita kerugian atas kejahatan yang dilakukan pelaku. Perlindungan korban menjadi teranulir dan limitatif dalam konsep ini dan tidak memberikan wawasan bagi upaya pencarian '*aces to justice fair treatment to the victim*', maupun pemikiran terhadap kompensasi, restitusi maupun bantuan hukum.

Dalam praktek penegakan hukum pidana, korban diposisikan sebagai saksi (saksi korban) yang seringkali mengabaikan posisi korban sebagai pencari keadilan. Dalam persidangan, kedudukan/posisi korban diwakili penegak hukum, dimana reaksi terhadap pelaku tindak pidana menjadi hak penuh negara untuk diselesaikan. Dalam hal ini pelanggaran atas suatu hak (kepentingan hukum) seorang warga ditindak oleh negara karena *pertama*, pelanggaran tersebut dianggap sebagai 'serangan' terhadap masyarakat, *kedua*, tindakan negara tersebut dianggap sebagai reaksi negara terhadap kejahatan untuk mengambil alih kepentingan dan kebutuhan korban untuk memuaskan keinginan balas dendam. Tindakan negara ini seringkali tidak mengikutsertakan korban (dalam arti minta pendapat korban tentang pelanggaran haknya) untuk menentukan pengambilan keputusan badan penegak hukum.

Pelanggaran terhadap Pasal 81 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tentang :

(1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun

dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Demikian juga pelanggaran terhadap Pasal 82 Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Kekerasan seksual tersebut terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Surakarta, para pelaku telah dijatuhi pidana 4 (empat) tahun dan 6 (enam) tahun serta denda Rp. 60.000.000,00,-. Pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Surakarta kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak tersebut belum mencerminkan upaya perlindungan hukum bagi anak korban kekerasan seksual. Hal ini dapat penulis simpulkan dari bunyi putusan pengadilan yang tidak mencantumkan hak-hak korban, seperti hak untuk didampingi penasihat hukum, mendapat perawatan kesehatan dan bimbingan konseling untuk menyembuhkan luka (fisik) dan trauma (psikologis) serta hak untuk mendapatkan ganti kerugian.

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak

secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik dalam kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. (Arif Gosita, 1989 : 19)

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan harus memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun terhadap diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif dan kreatifitas yang mengakibatkan anak mengalami ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tidak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua bagian yaitu : 1. perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam hukum publik dan dalam hukum keperdataan, 2. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Pasal 1 ayat 2 UU No. 23 tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan

sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.

Kekerasan sering terjadi terhadap anak perempuan, yang dapat merusak, berbahaya dan menakutkan bagi anak perempuan. Anak perempuan yang menjadi korban kekerasan menderita kerugian, tidak hanya kerugian material tetapi juga immaterial seperti goncangan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi kehidupan masa depannya. Pelaku tindak kekerasan terhadap anak perempuan bisa saja orang tua, anggota keluarga, masyarakat dan bahkan pemerintah sendiri (aparatus penegak hukum dll). Kekerasan sering terjadi terhadap anak rawan, disebut rawan dalam hal ini karena kedudukan anak yang kurang menguntungkan. Anak rawan (*children at risk*) merupakan anak yang mempunyai resiko besar untuk mengalami gangguan atau masalah dalam perkembangannya, baik secara psikologis (mental), sosial maupun fisik. Anak rawan dipengaruhi oleh kondisi internal maupun kondisi eksternalnya; diantaranya adalah anak dari keluarga miskin, anak di daerah terpencil, anak cacat dan anak dari keluarga retak (*broken home*).

Bentuk kekerasan yang dialami anak perempuan dapat berupa tindakan kekerasan, baik secara fisik, psikis maupun sosial. Dilihat dari korban pada beberapa peristiwa tindak kekerasan terhadap anak perempuan, ada beberapa tipe korban yaitu : (Maidin Gultom, 2012 : 2)

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa tetapi tetap menjadi korban, untuk tipe ini kesalahan ada pada pihak si pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak sadar melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini,

korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan, sehingga kesalahan terletak pada si pelaku dan korban.

3. Mereka yang secara biologis dan sosial berpotensi menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas adalah orang-orang yang mudah menjadi korban.
4. Korban karena dia sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban, misalnya pelacuran, perjudian dan perzinahan.

Adapun bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak perempuan dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) macam yaitu : (Maidin Gultom, 2012 : 95)

1. Kekerasan fisik (*Physical abuse*), yaitu cedera yang dialami anak perempuan yang disebabkan pemukulan dengan benda atau beberapa penyerangan yang diulang-ulang.
2. Pengabaian fisik (*Physical neglect*), yaitu dimana anak perempuan mengalami kelesuan, kepacatan dan dalam keadaan kurang gizi. Anak ini biasanya dalam keadaan yang kotor/tidak sehat. Namun dalam hal ini harus dilihat juga keadaan social dan ekonomi keluarganya.
3. Kekerasan emosional dan pengabaian (*Emotional abuse and neglect*), dimana orangtua/wali gagal menyediakan lingkungan yang penuh kasih sayang untuk anak dapat tumbuh, berkembang dan belajar. Kegagalan ini dapat dimanifestasikan dengan tidak memperdulikan, mendiskriminasi, meneror, mengancam atau secara terang-terangan menolak anak.
4. Kekerasan seksual (*Sexual abuse*), hal ini menunjuk pada aktivitas seksual baik dengan penyerangan atau tanpa penyerangan.

Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan korban (anak korban kekerasan seksual) lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya,

dengan adanya berbagai perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini, berarti pada hakekatnya telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Hal ini karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang / melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma / tertib hukum *in abstracto*”. Akibatnya, perlindungan korbanpun tidak secara langsung dan “*in concreto*”, tetapi hanya “*in abstracto*”. Dengan kata lain, sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban (anak korban kekerasan seksual) secara langsung dan konkret, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian / penderitaan korban (anak korban kekerasan seksual) secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan perlindungan anak korban kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia selama ini belum terlaksana dengan baik, masalah kejahatan selalu difokuskan pada apa yang dapat dilakukan terhadap pelaku tindak pidana. Perlindungan anak korban kekerasan seksual hanya diartikan secara tidak langsung, dengan pencegahan kejahatan yang seolah-olah sudah tercapai bila pelakunya telah dipidana.

Anak korban kekerasan seksual sudah seharusnya mendapat perlindungan hukum, baik fisik, psikis maupun masa depannya. Hal ini karena anak korban kekerasan seksual merupakan pihak yang paling dirugikan dengan terjadinya tindak pidana kekerasan seksual yang menyimpannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Arif Gosita, 1989, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- _____, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta, Akademika Pressindo.
- Aziz Syamsuddin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004, *Korban Kejahatan Dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Ghalia Press.
- Darwan Prinst, 2001, *Sosialisasi dan Diseminasi Penegakan Hak Asasi Manusia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- _____, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Emiliana Krisnawati, 2005, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bandung, CV Utomo.
- Irma Setyowati Sumitro, 1990, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Judianti G Isakayoga dkk, 2011, *Memahami HAM dengan Lebih Baik*, Jakarta, Murai Kencana.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- _____, 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Bandung, Refika Aditama.
- Maulana Hassan Wadong, 2000, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Muhadar, 2010, *Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Surabaya, Putra Media Nusantara.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Z. Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Anak*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi, 2002, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, Badan Penerbit Undip.
- _____, 2005, *Hak asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya Dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama.
- Rika Saraswati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Romli Atmasasmita, tanpa thn, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*, Jakarta, BPHN.
- _____, 1995, *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Kriminologi*, Bandung, Mandar Maju.

Shanty Dellyana, 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta : Liberty.

Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung, Refika Aditama.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

UU No. 23 tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak.

UU No. 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

Perda. Kota Surakarta Nomor 4 Tahun
2012 Tentang Perlindungan Anak